



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermansyah Putra Simamora Alias Uyil Alias Kancil Bin Abdul Gani Simamora
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sanggam M. Tambunan, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PEN-PID/2017/PN Sbg tanggal 6 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH PUTRA SIMAMORA Alias UNYIL Alias KANCIL Bin ABDUL GANI SIMAMORA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau membeli, menerima atau menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH PUTRA SIMAMORA Alias UNYIL Alias KANCIL Bin ABDUL GANI SIMAMORA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening;
 - 1 batang pipa kaca bekas bakaran;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening;
 - 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver;
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih;
 - 5 (lima) pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna Kuning;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna bening Hitam;
 - 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan agar Terdakwa HERMANSYAH PUTRA SIMAMORA Alias UNYIL Alias KANCIL Bin ABDUL GANI SIMAMORA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH PUTRA SIMAMORA alias UYIL alias KANCIL bin ABDUL GANI SIMAMORA** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba bukan tanaman dan bentuk tanaman (shabu dan ganja), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Kota Binjai sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah Ons) seharga Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 05.00 Wib sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui seseorang yang bernama Fernando Siregar (DPO) yang bertempat di Kota Binjai kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Jati arah Laut Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari IPUL ACEH sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah ons) seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons tersebut telah disalurkan terdakwa kepada ACAI (DPO) yang bertempat di Kota Nias, **sedangkan** shabu yang dibeli terdakwa sebanyak 1 (satu) ons telah dijual terdakwa kepada HERI (DPO) sebanyak 4 (empat) sak atau sekira 24 (dua) puluh empat jie seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian kepada ANDI PASARIBU (DPO) sebanyak 36 (tiga puluh enam) jie seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya kepada UCOK GOLAP (DPO) sebanyak 3 (tiga) sak Narkoba kurang lebih 15 (lima belas) jie seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian kepada ILHAM (DPO) yang beralamat di Barus Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 3 (tiga) Sak Narkoba sekitar lebih kurang 24 (dua puluh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) jie seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian kepada UJU beralamat di desa Poriaha Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 8 (delapan) sak sekitar lebih kurang 48 (empat puluh delapan) jie seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada MUKHTAR KESUMA HASIBUAN alias MUKHTAR sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan September tahun 2016 dengan jumlah sebanyak $\frac{1}{4}$ Jie dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada awal bulan oktober 2016 sebanyak $\frac{1}{2}$ jie dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir kali yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Tangkahan Alindo Jalan Jati (arah Laut) Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jati arah Laut Nomor 29 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bing terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk heles warna silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat 2 (dua) pipet plastik bening, 2 (dua) buah mancis gas warna biru, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah mancis gas warna hitam, uang tunai sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam Sim Card "082167556755 dan uang tunai sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 11705/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt bahwa barang bukti berupa (A).1 (satu) plastik klip bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, (B). 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, bahwa barang bukti (A) positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 8

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (B) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 339/SP.10055/2016 tanggal 11 Oktober 2016, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,5 (nol kam lima) gram dan 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 22,3 (dua puluh dua koma tiga) gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Romauli Ompusnggu (Pempimpin Cabang Pegadaian Sibolga), yang menimbang Laura Sri Lestari Sihombing.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Kesatu

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **HERMANSYAH PUTRA SIMAMORA alias UYIL alias KANCIL bin ABDUL GANI SIMAMORA** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga,, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Mukhtar Kesuma Hasibuan alias Mukhtar yang dijadikan terdakwa dalam perkara narkotika yang telah membeli narkotika dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mencari keberadaan terdakwa dan setelah diketahui keberadaannya kemudian saksi Riki Amulia Siregar, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli segera menuju rumah terdakwa di Jalan Jati arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga selanjutnya dilakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa selanjutnya pintu depan rumah terdakwa dibobrok setelah pintu rumah terbuka kemudian saksi Riki Amulia Siregar, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli langsung masuk kedalam rumah dan menuju ruangan lantai II loteng rumah dan menemukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada didalam ruangan lantai II loteng rumah tersebut dan saat itu terdakwa sempat membuang kantong plastik hitam kearah pintu depan lantai II loteng rumah sehingga isi kantong plastik hitam tersebut sebagian berserak dilantai II loteng rumah dan saat itu juga melihat terdakwa sempat terpeleset karena mencoba melarikan diri namun perbuatan terdakwa tersebut tidak berhasil, selanjutnya terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk heles warna silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tik tak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua melekat 2 (dua) pipet plastik bening, 2 (dua) buah mancis gas warna biru, 1 (satu) buah mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah mancis gas warna bening hitam, 1 (satu) bungkus kertas tik tak putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 11705/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt bahwa barang bukti berupa (A).1 (satu) plastik klip bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, (B). 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, bahwa barang bukti (A) positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 8 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (B) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 339/SP.10055/2016 tanggal 11 Oktober 2016, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 22,3 (dua puluh dua koma tiga) gram, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Romauli Ompusnggu (Pempimpin Cabang Pegadaian Sibolga), yang menimbang Laura Sri Lestari Sihombing.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **HERMANSYAH PUTRA SIMAMORA alias UYIL alias KANCIL bin ABDUL GANI SIMAMORA** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga,, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman (jenis ganja)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Mukhtar Kesuma Hasibuan alias Mukhtar yang dijadikan terdakwa dalam perkara narkotika yang telah membeli narkotika dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mencari keberadaan terdakwa dan setelah diketahui keberadaannya kemudian saksi Riki Amulia Siregar, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli segera menuju rumah terdakwa di Jalan Jati arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga selanjutnya dilakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa selanjutnya pintu depan rumah terdakwa dibobrok setelah pintu rumah terbuka kemudian saksi Riki Amulia Siregar, saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Zulkifli langsung masuk kedalam rumah dan menuju ruangan lantai II loteng rumah dan menemukan terdakwa sedang berada didalam ruangan lantai II loteng rumah tersebut dan saat itu terdakwa sempat membuang kantong plastik hitam kearah pintu depan lantai II loteng rumah sehingga isi kantong plastik hitam tersebut sebagian berserak dilantai II loteng rumah dan saat itu juga melihat terdakwa sempat terpeleset karena mencoba melarikan diri namun perbuatan terdakwa tersebut tidak berhasil, selanjutnya terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus didalam plastik klip bening, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari IPUL ACEH sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah ons) seharga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk heles warna silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tik tak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol aqua melekat 2 (dua) pipet plastik bening, 2 (dua) buah Mancis gas warna biru, 1 (satu) buah Mancis gas warna kuning, 1 (satu) buah Mancis gas warna bening hitam, 1 (satu) bungkus kertas tik tak putih, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp.616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp.10.400.000.- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 11705/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt bahwa barang bukti berupa (A).1 (satu) plastik klip bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, (B). 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram, bahwa barang bukti (A) positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 8 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (B) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 339/SP.10055/2016 tanggal 11 Oktober 2016, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 22,3 (dua puluh dua koma tiga) gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Romauli Ompusnggu (Pimpinan Cabang Pegadaian Sibolga), yang menimbang Laura Sri Lestari Sihombing.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Amulia Saputra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi pada persidangan ini adalah sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga yang dilakukan Terdakwa yang merupakan Target Operasi polisi, selanjutnya petugas kepolisian bersama melakukan penyelidikan, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat, 1 (satu) buah Mancis gas warna Kuning, 1 (satu) buah Mancis gas warna bening Hitam, 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Acai (DPO) di Nias, Heri (DPO), Andi Pasaribu (DPO), Ucok Golap (DPO), Ilham (DPO), Uju (DPO), dan Muktar Kesuma Hasibuan (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tri Eka L., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di daerah Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga yang dilakukan Terdakwa yang merupakan Target Operasi polisi, selanjutnya petugas kepolisian bersama melakukan penyelidikan, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat, 1 (satu) buah mancis gas warna Kuning, 1 (satu) buah mancis gas warna bening Hitam, 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa menjual sabu kepada Acai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Nias, Heri (DPO), Andi Pasaribu (DPO), Ucok Golap (DPO), Ilham (DPO), Uju (DPO), dan Muktar Kesuma Hasibuan (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja tersebut milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu kepada Acai (DPO) di Nias, Heri (DPO), Andi Pasaribu (DPO), Ucok Golap (DPO), Ilham (DPO), Uju (DPO), dan Muktar Kesuma Hasibuan (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat, 1 (satu) buah mancis gas warna Kuning, 1 (satu) buah mancis gas warna bening Hitam, 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Acai (DPO) di Nias, Heri (DPO), Andi Pasaribu (DPO), Ucok Golap (DPO), Ilham (DPO), Uju (DPO), dan Muktar Kesuma Hasibuan (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat, 1 (satu) buah Mancis gas warna Kuning, 1 (satu) buah Mancis gas warna bening Hitam, 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti penuntut umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11705/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah positif Ganja dan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat, 1 (satu) buah mancis gas warna Kuning, 1 (satu) buah mancis gas warna bening Hitam, 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Acai (DPO) di Nias, Heri (DPO), Andi Pasaribu (DPO), Ukok Golap (DPO), Ilham (DPO), Uju (DPO), dan Muktar Kesuma Hasibuan (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara dakwaan subsideritas dan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hermansyah Putra Simamora alias Uyil alias Kancil alias Abdul Gani Simamora** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah Jalan Jati Arah Laut No. 29 Kelurahan Pancuran bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga yang dilakukan Terdakwa yang merupakan Target Operasi polisi, selanjutnya petugas kepolisian bersama melakukan penyelidikan, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat, 1 (satu) buah mancis gas warna Kuning, 1 (satu) buah mancis gas warna bening Hitam, 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Acai (DPO) di Nias, Heri (DPO), Andi Pasaribu (DPO), Ucok Golap (DPO), Ilham (DPO), Uju (DPO), dan Muktar Kesuma Hasibuan (berkas terpisah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11705/NNF/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif Ganja dan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa telah tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 batang pipa kaca bekas bakaran, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening, 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih, 5 (lima) pipet plastik bening, 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat, 1 (satu) buah mancis gas warna Kuning, 1 (satu) buah mancis gas warna bening Hitam, 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah), patut diduga merupakan hasil dari kejahatan narkotika (penjualan narkotika) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Putra Simamora alias Uyil alias Kancil alias Abdul Gani Simamora** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun ganja terbungkus di dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) bungkus kecil shabu terbungkus dalam plastik klip bening;
 - 1 batang pipa kaca bekas bakaran;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kompeng dot karet dilengkapi dengan pipet plastik bening;
 - 7 (tujuh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Heles warna Silver;
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak putih;
 - 5 (lima) pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua melekat;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna Kuning;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna bening Hitam;
 - 1 (satu) buah buku kecil bersampul warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Sim Card 082167556755;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

- uang tunai sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 oleh kami, Martua Sagala, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., dan Boy J. P. Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh E. Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Hiras A. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Boy J.P. Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

E. Siahaan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20